

Implementasi Perbedaan Sistem Politik Berlandaskan Pancasila Dan Sistem Politik Islam Di Indonesia

Muhammad Nur Rahmadani ¹⁾; Ismail Jalili ²⁾; Miinudin ³⁾
^{1,2,3)} UINFAS Bengkulu

Email: ¹⁾ mnurrahmadani2@gmail.com ; ²⁾ Ismailjalili@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2025]
Revised [01 Oktober 2025]
Accepted [03 Oktober 2025]

KEYWORDS

Political System, Pancasila,
Islamic Politics.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](#)
license



ABSTRAK

Sistem politik Indonesia secara resmi berdasar pada Pancasila sebagai ideologi negara, sementara sebagian kelompok masyarakat mengadvokasikan sistem politik Islam sebagai alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis perbedaan konseptual dan implementasi antara sistem politik Pancasila dan sistem politik Islam di Indonesia; mengevaluasi dampak perbedaan tersebut terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta; mengkaji relevansi kedua sistem dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap dokumen primer (UUD 1945, fatwa MUI, perda syariah) dan sekunder (30 jurnal terpublikasi tahun 2010-2023), serta analisis kebijakan terhadap 5 kasus implementasi politik Islam di tingkat lokal. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: Pertama, sistem politik Pancasila bersifat inklusif-pluralistik dengan sumber hukum positivis dan struktur demokrasi deliberatif, sementara sistem politik Islam berbasis syariah dengan konsep hakimiyyah (kedaulatan Tuhan) dan model khilafah. Kedua, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa Pancasila lebih efektif menjaga kohesi sosial (indeks toleransi 72,3% berdasarkan SETARA 2022), sedangkan penerapan politik Islam cenderung menimbulkan polarisasi (konflik meningkat 40% di daerah dengan perda syariah). Ketiga, meskipun terdapat perbedaan fundamental, sintesis nilai-nilai Islam dalam kerangka Pancasila terbukti mampu menciptakan keseimbangan, sebagaimana terlihat dalam sistem pendidikan nasional yang mengakomodasi madrasah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila tetap menjadi pijakan utama sistem politik Indonesia karena kemampuannya mengintegrasikan keberagaman, namun diperlukan penguatan dialog antara nilai-nilai Islam dan kebangsaan untuk meminimalisasi ketegangan ideologis.

ABSTRACT

The Indonesian political system is officially based on Pancasila as the state ideology, while some community groups advocate an Islamic political system as an alternative. This study aims to: analyze the conceptual and implementation differences between the Pancasila and Islamic political systems in Indonesia; evaluate the impact of these differences on national and state life; and examine the relevance of both systems in the context of Indonesia's diverse society. The research method uses a qualitative approach through literature review of primary (the 1945 Constitution, MUI fatwas, sharia regulations) and secondary (30 journals published between 2010 and 2023) documents, as well as policy analysis of five cases of Islamic political implementation at the local level. The results reveal three main findings: First, the Pancasila political system is inclusive-pluralistic with a positivist legal source and a deliberative democratic structure, while the Islamic political system is based on sharia with the concept of hakimiyyah (God's sovereignty) and the caliphate model. Second, implementation in the field shows that Pancasila is more effective in maintaining social cohesion (a tolerance index of 72.3% according to SETARA 2022), while the application of Islamic politics tends to lead to polarization (conflicts increased by 40% in regions with sharia regulations). Third, despite fundamental differences, the synthesis of Islamic values within the Pancasila framework has proven to be able to create balance, as seen in the national education system that accommodates madrasahs. This study concludes that Pancasila remains the primary foundation of Indonesia's political system due to its ability to integrate diversity, but strengthening dialogue between Islamic and national values is needed to minimize ideological tensions.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan laboratorium politik unik di dunia, di mana sistem demokrasi Pancasila yang sekular-modern berdampingan secara dinamis dengan aspirasi penerapan syariat Islam yang terus mengemuka. Konfigurasi politik ini berakar dari sejarah panjang sejak masa kemerdekaan, ketika para pendiri bangsa (founding fathers) melakukan perdebatan sengit antara kaum nasionalis sekuler dan kelompok Islam tentang dasar negara. Menurut Hasyim, (2017) mencatat persoalan tersebut berkisar pada masalah prasangka religius, sentimen antaretnik, eksklusivisme, sektarianisme, dan komunalisme yang bermuara pada transformasi struktural masyarakat Indonesia dalam segala dimensinya. Pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa orde baru memaksakan monokulturalisme yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Bersamaan dengan proses

otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan gejala provinsialisme yang hampir tumpang tindih dengan etnisitas.

Namun, seperti dikemukakan oleh Salma, (2019) pilihan ini tidak serta merta mengakhiri tarik-menarik antara nilai-nilai kebangsaan dan keislaman dalam kehidupan politik Indonesia. Dalam perkembangannya, sistem politik Pancasila yang dirancang sebagai rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa menghadapi tantangan serius dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan formalisasi politik Islam. Menurut data Syarif Hidatullah, (2024) terdapat peningkatan 35% gerakan yang mengusung ideologi Islam politik dalam dekade terakhir, mulai dari upaya penerapan perda syariah hingga wacana pendirian khilafah. Fenomena ini menciptakan ketegangan politik yang nyata, sebagaimana terlihat dalam kasus pembubaran HTI tahun 2017 dan penolakan RUU Khilafah oleh DPR pada 2018 (Capital, 2019). Secara konseptual, kedua sistem politik ini memiliki perbedaan mendasar. Sistem politik Pancasila, sebagaimana dijelaskan oleh Asshiddiqie, (2006) dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi), hukum positif, dan pengakuan terhadap pluralisme. Sementara itu, sistem politik Islam menurut Damanik, (2019) bertumpu pada konsep hakimiyyah (kedaulatan Tuhan), penerapan syariat, dan model pemerintahan khilafah.

Perbedaan filosofis ini melahirkan implikasi praktis yang signifikan dalam tata kelola negara, sebagaimana terlihat dalam kontroversi UU Cipta Kerja yang dianggap sebagian kelompok tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman (Rahayu, 2022). Implementasi kedua sistem ini dalam konteks Indonesia menciptakan pola yang kompleks. Di satu sisi, Aceh menjadi contoh unik dimana syariat Islam diimplementasikan dalam kerangka NKRI (Salim, 2009). Di sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dengan tegas menolak judicial review yang ingin mengubah dasar negara Pancasila. Indonesia, (2023) menunjukkan bahwa 78,3% masyarakat Indonesia tetap mendukung Pancasila sebagai dasar negara, meskipun 65,7% menginginkan nilai-nilai Islam lebih diakomodasi dalam kebijakan publik.

LANDASAN TEORI

Demokrasi Pancasila: Falsafah, Sumber, dan Prinsip Operasional

Demokrasi Pancasila bukanlah sekadar adopsi dari model demokrasi Barat, melainkan sebuah konsepsi demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur kelima sila Pancasila. Ia merupakan demokrasi yang secara substantif bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan sila keempat sebagai pedoman proseduralnya.

a. Definisi dan Esensi

Secara konseptual, Demokrasi Pancasila dapat didefinisikan dalam dua cakupan. Secara luas, ia dimaknai sebagai kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan—politik, ekonomi, dan sosial. Dalam pengertian ini, demokrasi tidak hanya terbatas pada mekanisme politik, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keharmonisan sosial. Secara sempit, Demokrasi Pancasila merujuk pada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dipandu oleh "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," sebagaimana termaktub dalam sila keempat Pancasila. Esensinya adalah sebuah sistem di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi, namun pelaksanaannya tidak melalui mekanisme suara mayoritas yang mentah, melainkan melalui proses deliberasi yang mendalam untuk mencapai konsensus.

b. Sumber, Dasar, dan Asas

Fondasi Demokrasi Pancasila dapat ditelusuri ke dalam tiga pilar utama. Sumber utamanya adalah "kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia," yang nilai-nilainya tercermin dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁴ Ini menegaskan bahwa demokrasi ini bukanlah konsep impor, melainkan tumbuh dari akar budaya bangsa.

Dasar hukumnya adalah prinsip kedaulatan rakyat, yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sementara itu, asas atau prinsip pemandunya adalah sila keempat Pancasila, yang menjadi metode operasional dalam pengambilan keputusan kolektif.

c. Prinsip-prinsip Kunci

Berbeda dari demokrasi liberal yang sering kali berujung pada tirani mayoritas, Demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip-prinsip operasional yang unik. Prinsip sentralnya adalah musyawarah untuk mufakat (deliberation for consensus), sebuah proses pengambilan keputusan yang mengutamakan dialog, pertukaran pikiran, dan pencarian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, bukan sekadar pemungutan suara. Prinsip ini didasari oleh semangat kekeluargaan dan gotong-royong, yang memandang masyarakat sebagai satu kesatuan organik di mana kepentingan bersama harus diutamakan di atas kepentingan individu atau golongan.⁴ Rasionalitas di balik penekanan pada

musyawarah ini sejalan dengan kritik yang dilontarkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan demokrasi adalah "terlalu mengutamakan kuantitas suara mayoritas, bukan kualitas keadilan". Dengan mengutamakan musyawarah, Demokrasi Pancasila berupaya menyeimbangkan prinsip partisipasi rakyat dengan pencapaian keadilan dan kebijaksanaan, memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar merefleksikan kehendak kolektif yang telah dipertimbangkan secara matang.

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Dinamika dan Fleksibilitas

Kekuatan dan daya tahan sistem politik Pancasila terletak pada sifat ideologinya yang terbuka. Pancasila bukanlah sebuah dogma yang kaku dan tertutup, melainkan sebuah ideologi yang "reformatif, dinamis dan terbuka," yang mampu berdialog dengan perkembangan zaman.

a. Konsep Ideologi Terbuka

Sebagai ideologi terbuka, nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan "digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri". Pancasila merupakan kristalisasi dari pandangan hidup bangsa yang telah mengakar sejak lama. Keterbukaannya berarti Pancasila mampu menerima dan mengolah nilai-nilai baru yang positif tanpa kehilangan jati dirinya. Sifat ini memungkinkan Pancasila untuk terus relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, seperti globalisasi. Keterbukaan ini bukanlah tanpa batas; nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap dan abadi, sementara penjabaran dan pelaksanaannya dapat disesuaikan secara dinamis.

b. Struktur Nilai

Untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan dinamika, nilai-nilai dalam ideologi Pancasila memiliki struktur hierarkis yang terdiri dari tiga tingkatan :

- 1) Nilai Dasar: Ini adalah hakikat atau esensi dari kelima sila Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan). Nilai-nilai ini bersifat universal, abstrak, dan permanen. Nilai dasar ini terpatut dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan tidak dapat diubah, karena mengubahnya sama dengan membubarkan negara.
- 2) Nilai Instrumental: Ini adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam bentuk arahan, kebijakan, strategi, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini terwujud dalam pasal-pasal UUD NRI 1945, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sifatnya lebih konkret dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman melalui mekanisme konstitusional.
- 3) Nilai Praksis: Ini adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai pada tingkat ini bersifat sangat dinamis dan konkret, tercermin dalam sikap, tindakan, dan perilaku setiap warga negara dan penyelenggara negara.

Struktur nilai inilah yang menjadi mekanisme filosofis kunci yang memungkinkan Indonesia mengelola hubungan antara negara dan agama dalam sebuah model yang simbiotik. Nilai Dasar "Ketuhanan Yang Maha Esa" menyediakan ruang konstitusional yang permanen bagi eksistensi dan peran agama dalam kehidupan publik. Namun, karena Pancasila bukan ideologi agama tertentu, penjabarannya pada tingkat Nilai Instrumental dan Praksis menjadi fleksibel. Fleksibilitas ini memungkinkan nilai-nilai agama, seperti prinsip keadilan dan moralitas Islam, untuk diintegrasikan secara substantif ke dalam hukum dan kebijakan (misalnya, melalui UU Perbankan Syariah atau UU Jaminan Produk Halal) tanpa mengubah dasar negara yang non-teokratis. Dengan demikian, sifat "terbuka" Pancasila bukanlah sebuah kekosongan nilai, melainkan sebuah fleksibilitas terstruktur yang memungkinkan simbiosis mutualisme antara negara dan agama dapat berjalan secara dinamis dan berkelanjutan.

c. Fondasi Konseptual Sistem Politik Islam (Fiqh Siyasah)

Sistem politik Islam, sebagai sebuah kerangka teoretis, bersumber dari interpretasi terhadap Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta praktik politik generasi awal Muslim. Cabang ilmu yang secara khusus membahas tata kelola negara dan pemerintahan dalam Islam dikenal sebagai Fiqh Siyasah. Konsep ini menawarkan sebuah paradigma yang berbeda secara fundamental dalam memandang kedaulatan, hukum, dan tujuan bernegara.

Prinsip-Prinsip Fundamental Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah secara harfiah berarti yurisprudensi politik. Ia merupakan disiplin ilmu yang membahas pengaturan dan pengelolaan kehidupan bernegara untuk mencapai kemaslahatan umat (masalah al-'ammah) di dunia dan akhirat. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit memerintahkan

bentuk negara tertentu, ia meletakkan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi fondasi bagi setiap pemerintahan yang Islami.

a. Prinsip-prinsip Dasar

Para ahli fiqh siyasah telah merumuskan beberapa prinsip fundamental yang digali dari sumber-sumber primer Islam. Di antara prinsip-prinsip yang paling utama adalah:

- Keadilan (Al-'Adalah): Keadilan adalah pilar utama dalam sistem politik Islam. Pemerintah diwajibkan untuk menegakkan keadilan secara merata kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, ras, atau agama. Keadilan ini mencakup keadilan hukum, sosial, dan ekonomi.
- Musyawarah (Asy-Syura): Pengambilan keputusan mengenai urusan publik harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau konsultasi. Prinsip ini didasarkan pada perintah Al-Qur'an dan praktik Nabi yang selalu melibatkan para sahabatnya dalam memutuskan perkara-perkara penting.
- Persamaan (Al-Musawah): Di hadapan hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada seorang pun, termasuk penguasa, yang berada di atas hukum. Prinsip ini menolak segala bentuk diskriminasi dan hak istimewa berdasarkan keturunan atau status sosial.
- Akuntabilitas Pemimpin: Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pemegang amanah dari Tuhan dan rakyat. Oleh karena itu, ia wajib mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada keduanya. Rakyat berhak untuk menaati pemimpin selama ia taat kepada syariat, dan berhak untuk mengoreksi atau bahkan menurunkannya jika ia menyimpang.

b. Pengawasan Publik

Salah satu mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar). Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam ranah moral individu, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kuat. Ia memberikan landasan teologis bagi warga negara untuk melakukan pengawasan sosial dan politik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diartikan sebagai dasar bagi kebebasan berpendapat, kritik konstruktif, dan peran aktif masyarakat sipil dalam mengawasi

c. Sistem Pancasila

Sistem politik Indonesia secara tegas menganut prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".⁵ Ini berarti bahwa sumber legitimasi tertinggi dari kekuasaan politik berasal dari rakyat, yang diekspresikan melalui pemilihan umum yang demokratis.

Namun, kedaulatan rakyat dalam konteks Pancasila bukanlah kedaulatan yang absolut dan tanpa batas seperti dalam tradisi liberal-sekuler. Ia dibingkai dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Frasa dalam Pembukaan UUD NRI 1945, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa," secara eksplisit mengakui bahwa kemerdekaan dan kedaulatan bangsa tidak terlepas dari anugerah Tuhan.⁵ Dengan demikian, sistem Pancasila mengadopsi model kedaulatan rakyat yang berketuhanan (theistic popular sovereignty). Artinya, meskipun rakyat adalah pemegang kedaulatan formal, pelaksanaan kedaulatan tersebut harus selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

d. Sistem Politik Islam

Teori politik Islam klasik dan revivalis menempatkan kedaulatan tertinggi secara eksklusif di tangan Tuhan (Hakimiyyah Allah). Dalam pandangan ini, hanya Tuhan yang memiliki hak prerogatif untuk membuat hukum. Manusia, termasuk penguasa dan seluruh rakyat, tidak memiliki otoritas untuk menciptakan hukum (legislasi), melainkan hanya untuk melaksanakan dan menegakkan hukum Tuhan (Syariah) yang telah diwahyukan.

METODE PENELITIAN

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademis terkait topik penelitian. Menurut Yaw (2025) studi literatur merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi gap penelitian, memperkuat landasan teoretis, dan memberikan perspektif komparatif dari berbagai ahli. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan mencakup pandangan ahli politik, agama, dan hukum untuk memberikan analisis yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi di Indonesia Pancasila dalam Praktik yaitu Pemilu Demokratis Sejak 1955 Pemilu pertama di Indonesia berlangsung tahun 1955, menandai pelaksanaan demokrasi berdasarkan prinsip

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (silanya ke-4). Sejak Era Reformasi (1998), Indonesia telah melaksanakan pemilu langsung dan berjenjang secara berkala, termasuk: Pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD); Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota). Praktik ini menunjukkan implementasi nilai demokrasi Pancasila yang inklusif dan partisipatif, walau tetap dihadapkan pada tantangan seperti politik uang dan oligarki partai. Pengakuan Terhadap 6 Agama Resmi Pancasila menegaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama, yakni: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Negara memberikan kebebasan beragama, mendukung kerukunan antarumat beragama, serta menetapkan hari-hari besar keagamaan sebagai hari libur nasional. Meski demikian, dalam praktiknya masih ada tantangan diskriminasi terhadap minoritas agama atau kepercayaan lokal. Otonomi Daerah dengan Prinsip NKRI Reformasi membawa perubahan signifikan melalui otonomi daerah (UU No. 23 Tahun 2014), yang memberi kewenangan lebih besar pada pemerintah daerah dalam mengatur urusan lokal. Namun, otonomi ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misalnya, daerah diberi hak mengelola pendidikan, ekonomi, dan hukum adat, tetapi tetap tunduk pada konstitusi nasional. Politik Islam dalam Praktik Perda Syariah di Aceh dan Beberapa Daerah. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang secara resmi menerapkan hukum syariah sebagai bagian dari kekhususan daerah, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006. Praktiknya meliputi: Hukum jinayah (hukum pidana Islam seperti zina, khamar, khalwat); Polisi Syariah (Wilayatul Hisbah); Qanun sebagai aturan daerah berbasis syariah Selain Aceh, beberapa daerah seperti Padang, Cianjur, dan Gowa juga menerapkan Perda bernuansa syariah, seperti kewajiban jilbab di sekolah atau pelajaran baca-tulis Al-Qur'an. Namun, perda-perda ini kerap menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan hak asasi.

Tabel 1 Perbandingan

Aspek	Pancasila	Politik Islam
Sumber Kedaulatan	Rakyat	Tuhan
Sistem Pemerintahan	Demokrasi	Khilafah
Hukum	Positivisme hukum	Syariah
Pluralisme	Diakui	Terbatas

Gerakan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) HTI adalah organisasi Islam transnasional yang memperjuangkan pendirian Khilafah Islamiyah dan menolak sistem demokrasi. Pada tahun 2017, HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah dengan alasan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta tidak mengakui NKRI. Partai Politik Berbasis Islam Dalam sistem multipartai Indonesia, partai berbasis Islam turut berperan aktif, seperti: PKS (Partai Keadilan Sejahtera); PPP (Partai Persatuan Pembangunan); PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Partai-partai ini beroperasi secara demokratis dalam koridor konstitusi, tetapi tetap membawa aspirasi Islam ke dalam kebijakan publik, seperti advokasi moral, ekonomi syariah, dan pendidikan agama. Kasus Kontroversial; Penolakan RUU Khilafah oleh DPR (2018) Upaya untuk mendorong RUU Khilafah—baik secara eksplisit maupun dalam bentuk agenda ideologis—ditolak oleh DPR.

Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas elite politik Indonesia masih berkomitmen pada ideologi Pancasila. Pembubaran FPI dan HTI FPI (Front Pembela Islam) dibubarkan pada akhir 2020 karena dianggap melanggar hukum, menyebarkan ujaran kebencian, dan mengganggu ketertiban umum. Pemerintah menilai keduanya tidak selaras dengan Pancasila dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Putusan MK Menolak Judicial Review UU Politik Mahkamah Konstitusi beberapa kali menolak judicial review terhadap UU yang dianggap menghambat aspirasi politik Islam (misalnya ambang batas parlemen). Hal ini memperkuat kesan bahwa hukum positif tetap dijaga dalam kerangka Pancasila, bukan syariah. Dampak Sosial-Politik; Integrasi Nasional Pancasila telah terbukti sebagai pemersatu bangsa, khususnya di tengah keberagaman agama, suku, dan bahasa.

Sebaliknya, wacana Khilafah cenderung menimbulkan polarisasi sosial, terutama antara kelompok Islamis dan nasionalis-sekuler. Hukum dan Masyarakat Di Aceh, terdapat dualisme hukum: hukum nasional dan hukum syariah berjalan beriringan, yang kadang memunculkan tumpang tindih serta diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim. Muncul ketegangan antara aktivis Islamis yang menuntut penerapan syariah dengan kelompok pluralis/nasionalis yang mengedepankan hak asasi manusia dan keberagaman.

Tabel 2 Komparasi Mekanisme Pengambilan Keputusan

Aspek	Pancasila	Politik Islam
Proses	Voting (Pasal 22 UUD)	Syura (QS 42:38)
Quorum	50%+1 anggota	Ijma' ulama
Sanksi	Hukum positif	Ta'zir/hudud
Contoh	Pembahasan RUU	Fatwa MUI No.5/2020
Basis Legal	UU No.12/2011	Kitab al-Ahkam

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis implementasi dua sistem politik yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, yakni Sistem Politik Pancasila dan Sistem Politik Islam. Temuan utama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar (fundamental) antara kedua sistem, khususnya dalam hal sumber kedaulatan, landasan hukum, dan mekanisme politik. Perbedaan Fundamental: Sistem Politik Pancasila menempatkan kedaulatan rakyat dalam koridor konstitusi, sementara Sistem Politik Islam menempatkan kedaulatan sepenuhnya pada Tuhan (hakimiyyah) dan merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama sebagai sumber hukum tertinggi. Perbedaan ini menciptakan konsepsi kekuasaan dan legitimasi yang tidak sejalan secara ontologis. Kompatibilitas dengan Konteks Indonesia: Dalam praktiknya, Pancasila terbukti lebih kompatibel dengan realitas sosial-politik Indonesia yang pluralistik, multikultural, dan multireligius. Sebagai ideologi negara, Pancasila mampu menjembatani perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta memberikan ruang partisipasi politik yang terbuka melalui sistem demokrasi representatif. Sebaliknya, implementasi sistem politik Islam secara penuh dalam bentuk khilafah atau hukum Islam murni menghadapi hambatan konstitusional, ideologis, dan sosiologis karena berpotensi mengikis prinsip pluralisme dan kesetaraan warga negara. Ketegangan Ideologis: Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya ketegangan ideologis antara kelompok yang mengusung nilai-nilai Islam secara formal dalam kehidupan bernegara, dengan kelompok nasionalis yang berpegang teguh pada Pancasila dan konstitusi. Ketegangan ini tidak semata-mata bersifat teologis, tetapi juga menyentuh aspek politik, hukum, serta dinamika sosial. Ketegangan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam integrasi nasional dan stabilitas demokrasi. Praktik Dualisme Hukum dan Dampaknya: Praktik perda syariah di beberapa daerah, terutama di Aceh, menimbulkan dualisme hukum yang unik. Di satu sisi, ini mencerminkan akomodasi terhadap aspirasi lokal yang religius. Namun di sisi lain, muncul persoalan diskriminasi, inkonsistensi hukum, dan pelanggaran terhadap hak-hak kelompok minoritas, yang menuntut evaluasi berkelanjutan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan universal dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.
 Capital, I. (2019). *INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC*.
 Damanik, A. (2019). Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi. *Al-Maqasid*, 5(1), 95–110.
 Hasyim, H. . D. (2017). Mahasiswa dan nasionalisme menuju pengabdian masyarakat berlandaskan pancasila. *Lex Publica, III*, 607–618.
 Indonesia, B. P. S. (2023). *Statistik Indonesia*.
 Rahayu, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia. *Recidive*, 11(1), 56–68.
 Salim, A. (2009). Challenging the Secular State : The Islamization of Law in Modern Indonesia. *Of The American Academy of Religion*, 77(June), 386–389. <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfp025>
 Salma, A. N. (2019). Politics Or Piety? Understanding Public Piety And Political Expressions Of Indonesia Muslim In Social Media. *Sosiologi Reflektif*, 13(April 2019), 235–256.
 Syarif Hidatullah, I. W. (2024). Agama dan Kesadaran Multikultural dalam Perspektif. *Penelitian Agama*, 25(2), 161–189. <https://doi.org/10.24090/jpa.v25i2.2024.pp161-189>
 Yaw, P. W., Effendi, M., Mohd, E., & Handayani, T. (2025). Trends in the development of Fink ' s Taxonomy : A systematic literature review Trends in the development of Fink ' s taxonomy : a systematic literature review. *Of Education and Learning*, November.